

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)

I. PENDAHULUAN

1. Dewan Komisaris Perseroan membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dibuat sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik (“Good Corporate Governance”) secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan.
3. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 34/POJK.04/2016 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.

II. KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris;
 - c. pihak yang berasal dari luar Perseroan
 - d. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Komisaris Independen Perseroan menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi lebih dari satu maka salah satunya menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) dan dapat diangkat kembali.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - (1). memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (2). membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - (3). memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - (4). memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - (1). memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur Remunerasi;
 - ii. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. besaran atas Remunerasi;
 - (2). membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c) menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

IV. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

V. PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Corporate Secretary Perseroan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.

VI. LAIN-LAIN

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 05 Oktober 2021